



KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

Nomor: 174/ITG/A.1/A/X/2021

Tentang:

PERATURAN DISIPLIN DOSEN

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan tugas-tugas pokok Institut Teknologi Garut diperlukan aturan-aturan yang menata, mengatur, dan mengelola tentang kehidupan kampus;
 2. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir (1) di atas, perlu dikeluarkan surat keputusan peraturan tentang Disiplin Dosen di lingkungan Institut Teknologi Garut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah Nomor 204/YAM/Pgr./Kep./VIII/2021 tentang Statuta Institut Teknologi Garut;
 6. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 118/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2030;
 7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 139/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Strategis Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2035;

8. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 148/ITG/A.1/A/X/2021 tentang Pedoman Akademik Institut Teknologi Garut.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Institut Teknologi Garut tanggal 14 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberlakukan peraturan Peraturan Disiplin Dosen Institut Teknologi Garut sebagaimana termaktub pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 15 Oktober 2021

Rektor,



Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T.
NIDN. 0425127801

Lampiran Surat Keputusan
Rektor Institut Teknologi Garut
Nomor: 174/ITG/A.1/A/X/2021

PERATURAN DISIPLIN DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen di Institut Teknologi Garut terdiri atas dosen tetap, dosen luar biasa, dan dosen tamu.
- (3) Dosen tetap adalah dosen yang diangkat, ditempatkan, dan dipekerjakan sebagai tenaga tetap (LLDIKTI atau Yayasan) pada Institut Teknologi Garut.
- (4) Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada Institut Teknologi Garut yang ditugaskan mengajar pada Program Studi di lingkungan Institut Teknologi Garut berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Al Musaddadiyah dengan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut.
- (5) Dosen tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen pada Institut Teknologi Garut selama jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Dalam Peraturan Disiplin Dosen di Institut Teknologi Garut yang dimaksud dengan:

- (1) Peraturan Disiplin Dosen Institut Teknologi Garut adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi, apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Dosen;
- (2) Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Dosen Institut Teknologi Garut yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Dosen Institut Teknologi Garut baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja (di dalam maupun di luar lingkungan Institut Teknologi Garut);
- (3) Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Dosen Institut Teknologi Garut karena melanggar Peraturan Disiplin Dosen Institut Teknologi Garut;
- (4) Perintah penugasan resmi adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang tentang atau yang ada hubungannya dengan pekerjaan resmi;
- (5) Peraturan pekerjaan resmi adalah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang pekerjaan resmi atau yang ada hubungannya dengan pekerjaan resmi.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

Setiap Dosen Institut Teknologi Garut wajib:

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar, memiliki integritas moral yang tinggi terhadap Institut Teknologi Garut serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap bangsa dan negara;
- (3) Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan umum oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
- (4) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Bangsa, Negara, dan Pemerintah, Institut Teknologi Garut serta Dosen Institut Teknologi Garut;
- (5) Mengangkat dan mentaati sumpah/ janji Dosen Institut Teknologi Garut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- (7) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Yayasan Al-Musaddadiyah yang menyangkut tugas pekerjaan resmi;
- (8) Menjunjung tinggi, melaksanakan dan memelihara secara bertanggung jawab terhadap kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
- (9) Berpartisipasi secara aktif dan konstruktif dalam meningkatkan mutu, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tridharma di tingkat Jurusan/ Program Studi dan Institut Teknologi Garut;
- (10) Memperhatikan dan melayani sebaik mungkin hak-hak, kepentingan dan keperluan mahasiswa;
- (11) Melaksanakan tugas pekerjaan resmi/ Tridharma perguruan tinggi yang bermutu, efisien, cermat, jujur dan bertanggung jawab untuk kepentingan Negara, Bangsa, Yayasan Al-Musaddadiyah dan Institut Teknologi Garut;
- (12) Memelihara keutuhan, kehormatan, persatuan dan kesatuan Korps Dosen Institut Teknologi Garut;
- (13) Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Institut Teknologi Garut dan/ atau Yayasan Al-Musaddadiyah;
- (14) Mentaati ketentuan beban kerja;
- (15) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- (16) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Yayasan/ Institut Teknologi Garut dengan sebaik-baiknya;
- (17) Mentaati perintah penugasan pekerjaan resmi dari atasan yang berwenang;
- (18) Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap adanya laporan yang diterima tentang terjadinya pelanggaran disiplin.

Pasal 4

Setiap Dosen Institut Teknologi Garut dilarang:

- (1) Melakukan kegiatan ilmiah yang melanggar norma dan kaidah keilmuan;
- (2) Melakukan hal-hal yang dapat merugikan kehormatan atau martabat Bangsa, Negara, Pemerintah, Institut Teknologi Garut serta Yayasan Al-Musaddadiyah;
- (3) Menyalahgunakan wewenangnya;
- (4) Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Yayasan dan Institut Teknologi Garut;
- (5) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Yayasan dan Institut Teknologi Garut secara tidak sah;
- (6) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Institut Teknologi Garut dan Yayasan Al-Musaddadiyah;
- (7) Melakukan tindakan bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahan/ atasan/ mahasiswa/ orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- (8) Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan sebagai dosen;
- (9) Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat korps dosen, kecuali untuk kepentingan penelitian;
- (10) Melakukan suatu tindakan atau sengaja melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayaninya;
- (11) Mengganggu atau menghalangi pekerjaan resmi;
- (12) Melakukan plagiat dalam penulisan karya ilmiah;
- (13) Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Yayasan Al-Musaddadiyah atau Institut Teknologi Garut yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

BAB III HUKUM DISIPLIN

Bagian Pertama Pelanggaran Disiplin

Pasal 5

Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan dosen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasa1 4 adalah pelanggaran disiplin.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 6

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri atas:
 - (a) Hukuman disiplin ringan;
 - (b) Hukuman disiplin sedang; dan
 - (c) Hukuman disiplin berat.

- (2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri atas:
 - (a) Teguran lisan;
 - (b) Teguran tertulis;
 - (c) Skorsing.

- (3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri atas:
 - (a) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - (b) Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - (c) Penundaan pengajuan kenaikan jabatan fungsional akademik dan atau pangkat/ golongan untuk paling lama 1 (satu) tahun.

- (4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri atas:
 - (a) Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - (b) Pembebasan dari jabatan;
 - (c) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai dosen;
 - (d) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai dosen;
 - (e) Mengembalikan dosen yang bersangkutan kepada instansi induk organisasinya.

Bagian Ketiga Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 7

Yang berwenang menghukum ialah:

- (1) Ketua Yayasan Al Musaddadiyah untuk jenis hukum disiplin berat;

- (2) Rektor Institut Teknologi Garut untuk jenis hukuman ringan dan disiplin sedang, atas rekomendasi Senat.

BAB IV PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Disiplin Dosen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki secukupnya apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 15 Oktober 2021

Rektor,



Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T.
NIDN. 0425127801